

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2023

Kementerian/Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/Satker	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 6. Meningkatnya Persebaran Industri
Kegiatan	:	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 4. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Klasifikasi Rincian Output	:	6077.BAD - Pelayanan Publik kepada industri
Indikator KRO	:	Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa
Rincian Output	:	6077.BAD.001 - Jasa pelayanan teknis pengujian
Indikator RO	:	Terselenggaranya jasa pelayanan teknis pengujian
Volume RO	:	280
Satuan RO	:	Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Salah satu tugas pokok Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda (BSPJI Samarinda) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, maka BSPJI Samarinda memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas terkait dengan standardisasi, BSPJI Samarinda memberikan pelayanan jasa industri melalui jasa pengujian.

2. Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka melaksanakan pelayanan jasa industri, BSPJI Samarinda dengan dukungan laboratorium uji terakreditasi, memberikan layanan uji dengan ruang lingkup meliputi pengujian lingkungan, air dan air limbah, udara ambien, pengujian komoditi hingga pengujian pangan. Sebagian besar pengguna jasa pengujian ini adalah industri AMDK, industri pupuk, pertambangan, perkebunan, mahasiswa maupun instansi pemerintah lainnya di wilayah Kaltim dan Kaltara yang dalam aktifitas usahanya diharuskan untuk memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan.

Untuk mencapai target keluaran Rincian Output ini, BSPJI Samarinda memiliki komponen kegiatan antara lain:

Jasa Pelayanan Teknis Pengujian

- **Pengujian Produk/ Proses Produksi**

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan pengujian dengan lancar dan tepat waktu, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung seperti pengadaan bahan kimia, glassware, bahan penolong, peralatan keselamatan kerja serta pengujian pihak ketiga lembaga pengujian yang terakreditasi.

- **Sampling**

Kegiatan pengambilan sampel dilakukan terhadap dua kondisi berikut, yaitu lokasi pengguna jasa pengujian yang cukup jauh dari Balai dan/ atau sampel tidak memungkinkan untuk dikirim melalui ekspedisi. Selain itu, SDM yang kompeten untuk melakukan pengambilan sampel di titik lokasi ekstrem dengan tingkat kesulitan proses pengambilan sampel yang membutuhkan keahlian khusus biasanya tidak dimiliki oleh industri pengguna jasa, sehingga membutuhkan tenaga profesional yang harus didatangkan langsung oleh Balai ke lokasi.

- **Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium**

Di tengah banyaknya industri penyedia jasa sejenis milik swasta, laboratorium pengujian Baristand Industri Samarinda seyogyanya konsisten mengupayakan peningkatan kompetensi dan memperbaharui informasi terkait perkembangan teknologi terkini. Selain itu, kinerja laboratorium harus senantiasa

dievaluasi salah satunya dengan memastikan bahwa keluaran hasil pengujian sudah sesuai dengan standar.

B. Penerima Manfaat

Industri, perusahaan, masyarakat umum dan instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan melalui anggaran DIPA 2023 dalam bentuk UP/ GUP dan LS.

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahap Penyusunan Rencana Kegiatan

Persiapan perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijakan dan menetapkan kebijakan.

b. Tahap Pelaksanaan Rencana Kegiatan

Setelah pagu alokasi ditetapkan, manajemen mengadakan rapat awal tahun untuk menentukan hal – hal sebagai berikut :

- Menyusun jadwal penarikan/ realisasi anggaran;
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala BSPJI Samarinda;
- Distribusi tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan staf.

c. Tahap Evaluasi, Monitoring, dan Pelaporan Kegiatan

Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakikatnya adalah suatu bentuk pengawasan (*controlling*) dalam rangkaian kegiatan *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC). Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan selaku pengambil keputusan dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya.

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

KomponenKegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
• Pengujian Produk/ Proses Produksi												
• <i>Sampling</i>												
• Uji Profisiensi dan Uji Banding Laboratorium												

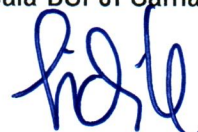
D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Jasa Pelayanan Teknis Pengujian BSPJI Samarinda akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2023.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Rincian Output Jasa Pelayanan Teknis Pengujian BSPJI Samarinda yaitu sebesar Rp 1.311.544.000 (Satu milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, September 2022
Kepala BSPJI Samarinda



Dr. Sidik Herman, S.Sn.,M.M
NIP. 197609092005021001